

**PERAN PENYULUH KUA DALAM MENGURANGI ANGKA
PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DARI
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI



DISUSUN

OLEH :

ABDUL LATIF

NIM . 30502300113

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Pernikahan dini bisa disebut juga dengan perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri baik laki-laki dan perempuan belum mencapai usia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.. Pernikahan Dini merupakan problematika perkawinan yang masih banyak terjadi di Kecamatan Pengabuan kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari data yang diperoleh dalam satu bulan terdapat 2 sampai 3 kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Pengabuan kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan pernikahan dini tersebut dapat berdampak buruk bagi pelaku pernikahan dini. Dalam hal ini peran Penyuluh Agama sangat penting sebagai pembimbing umat yang sangat diperlukan dalam pecegahan pernikahan usia dini untuk memberikan penyuluhan mengenai dampak buruk dari pernikahan dini kepada masyarakat di Kecamatan Pengabuan kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk itu masalah yang diajukan adalah apa peran penyuluh KUA dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan kabupaten Tanjung Jabung Barat, apa kendala penyuluh KUA dalam mengurangi angka pernikahan dini. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan analisis diskriptif. Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pengabuan kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu kurangnya sosialisasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Pergaulan bebas, kurangnya pendidikan dan ekonomi lemah. Peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini yaitu dengan cara melakukan bimbingan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi ke sekolah dan majlis taklim.

Kata Kunci : *Penyuluh Agama, Pernikahan Dini*

ABSTRACT

Early marriage, also known as underage marriage, is a marriage between a prospective husband and wife who have not reached the legal age stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning marriage. Early marriage is a marital problem that still occurs frequently in Pengabuan District, West Tanjung Jabung Regency. From the data obtained in one month there are 2 to 3 cases of early marriage that occurred in Pengabuan District, West Tanjung Jabung Regency. And early marriage can have a negative impact on the perpetrators of early marriage. In this case, the role of Religious Counselors is very important as a guide to the community who is very necessary in preventing early marriage to provide counseling about the negative impacts of early marriage to the community in Pengabuan District, West Tanjung Jabung Regency. For this reason, the problem raised is what is the role of KUA counselors in reducing the number of early marriages at the Religious Affairs Office of Pengabuan District, West Tanjung Jabung Regency, what are the obstacles for KUA counselors in reducing the number of early marriages. To obtain answers to these problems, researchers used field research methods, with a qualitative approach and analyzed using descriptive analysis. The conclusions obtained from the results of this study indicate that the factors causing early marriage in Pengabuan District, West Tanjung Jabung Regency are the lack of socialization of Law No. 16 of 2019, free association, lack of education and weak economy.

Keywords: Religious Counselor, Early Marriage

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Abdul Latif
NIM : 30502300113
Judul : **Peran Penyuluh KUA dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Perspektif Maqashid Syariah**

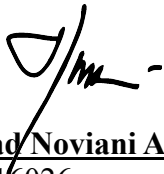
Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 30 Agustus 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH
NIK. 211516026



Dr. A. Zaenur Rosyid, SH.I., MA
NIK. 211520032



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : ABDUL LATIF
Nomor Induk : 30502300113
Judul Skripsi : PERAN PENYULUH KUA DALAM MENGURANGI ANGKA
PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DARI
PRESFEKTIF MAQASHID SYARIAH

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Rabu, 25 Shaffar 1447 H.

20 Agustus 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui

Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris



Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Penguji I



Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Penguji II



Prof. HC. Dr. Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag

Pembimbing I

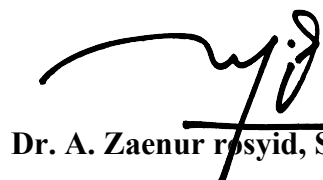


Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Pembimbing II



M. Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH



Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Latif

NIM : 30502300113

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Peran Penyuluh KUA dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dari Perspektif Maqashid Syariah**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2025

Penyusun,



Abdul Latif

NIM. 30502300113

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukru lillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “PERAN PENYULUH KUA DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH” ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'at-Nya kelak di hari kiamat, Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi *Ahwal Asy-Syakhsyah* Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung

Semarang

4. Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku dosen pembimbing yang telah membantu, memberi masukan, arahan dengan sepenuh hati sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kedua orang tua yang paling berjasa, Bapak Sanusi dan Ibu Muntara, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa
6. Terkasih, istriku tercinta Misrianti dan Anak-Anakku yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, motivasi dan pengertian tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini
7. Bapak H. Ahmad Hamrawi, S.Ag, selaku kepala KUA Kecamatan Pengabuan yang telah memberikan izin penelitian
8. Seluruh ASN KUA Kecamatan Pengabuan yang telah membantu menyediakan data dan informasi yang sangat bermanfaat dalam proses penelitian ini
9. Teman-temanku seperjuangan kelas RPL Penyuluh Agama Achmad Faoji, Nurkholik, Musyarofi, Muhammad Shobirin dan Qitbatin Nisa'
10. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritik

dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhirnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan. Aamiin.

Semarang, 30 Agustus 2025
Penyusun,

Abdul Latif
NIM. 30502300113



TRANSLITERISASI

Pedoman transliterisasi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berdasarkan buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Unissula Press tahun 2022 dengan merujuk kepada Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 th. 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	s{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Catatan :

1. Vocal1. Tunggal (monofron)

(َ) = a

(ِ) = i

(ُ) = u

2. Vocal Rangkap (diftong)

Diftong (aw) = َ َ Misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = َ ِ Misalnya خير Menjadi khayrun

3. Vocal Panjang (maddah)

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دون Menjadi dûna

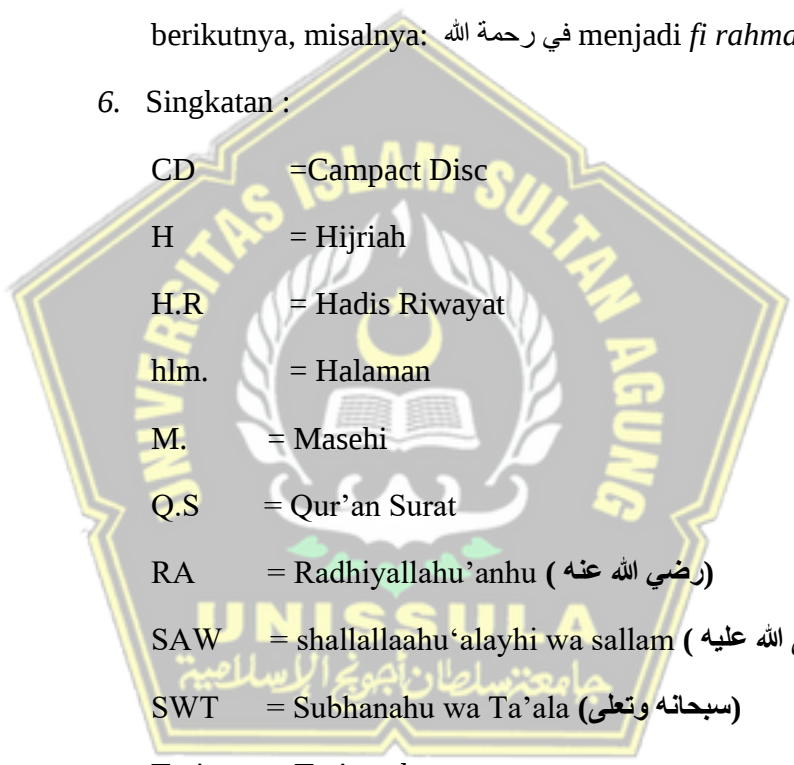
4. Kata sandang *alif lam* (ال) baik diiringi oleh *alif lam syamsiyah* dan *alif lam qamaririah*, transliterasinya di samakan dengan “ *al* ”. seperti القياس menjadi al-Qiyas.

5. *Ta'marbûthah*

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf* ilayh , maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

6. Singkatan :



CD	= Compact Disc
H	= Hijriah
H.R	= Hadis Riwayat
hlm.	= Halaman
M.	= Masehi
Q.S	= Qur'an Surat
RA	= Radhiyallahu'anhu (رضي الله عنه)
SAW	= shallallaahu'alayhi wa sallam (صلى الله عليه)
SWT	= Subhanahu wa Ta'ala (سبحانه وتعالى)
Terj.	= Terjemahan
tn.	= Tanpa nama
tp.	= Tanpa Penerbit
tt.	= Tanpa tahun
ttp	= Tanpa Tempat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	II
ABSTRACT	III
NOTA PEMBIMBING	VI
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	V
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	IIV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah.....	8
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.Penegasan Istilah	10
1.5.Tinjauan Pustaka.....	11
1.6.Metode Penelitian	13
1.7.Jenis Dan Sumber Data.....	15
1.8.Metode Pengumpulan Data	16
1.9.Metode Analisis Data	18
1.10.Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PENGERTIAN TENTANG PENYULUH AGAMA, PERNIKAHAN DINI DAN MAQASHID SYARIAH.....	21
2.1.Penyuluh Agama.....	21
2.2.Pernikahan Dini	29
2.3. Maqashid Syariah	37
BAB III PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KUA KEC. PENGABUAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	46
3.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46

3.2.Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini dan Akibatnya Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Pengabuan.....	56
3.3.Upaya Yang dilakukan Penyuluh Agama KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Pengabuan.....	74
3.4.Kendala Yang dihadapi Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan. Pengabuan.....	81
 BAB IV ANALISA PERAN PENYULUH AGAMA KUA DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KUA KEC. PENGABUAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	85
4.1.Analisa Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini.....	85
4.2.Analisa Maqashid Syariah Terhadap Penyuluh Agama KUA Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini	87
BAB V PENUTUP	91
5.1.Kesimpulan	91
5.2.Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini adalah istilah kontemporer. Kata “Dini” dinisbatkan dengan waktu, yaitu di awal waktu tertentu. Manusia yang hidup pada awal abad ke- 20, perkawinan laki-laki pada usia 17 tahun dan perempuan usia 15 tahun adalah hal yang lumrah, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat sekarang, hal itu merupakan suatu keanehan. Perempuan yang menikah di bawah umur dianggap tidak wajar, atau disebut terlalu dini.¹

Perkawinan di bawah umur sering terjadi dari dahulu sampai sekarang kebanyakan para pelaku perkawinan dini tersebut adalah remaja desa yang memiliki minimnya jenjang pendidikan. Perkawinan usia dini akan mengakibatkan dampak buruk pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa demikian itu, ego remaja sangat tinggi, kalau dilihat dari aspek pendidikan, remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).²

Kebanyakan mereka tidak meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dikarenakan banyak faktor seperti sosial budaya dan jenjang pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga tidak mendukung anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pernikahan merupakan

¹ Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1990), hlm. 27.

² Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah Keluarga*, hlm. 27.

jenjang awal untuk pembentukan masyarakat, dari suatu pernikahan akan terbentuk masyarakat kecil yang bernama rumah tangga, dari itu akan lahir seorang anak atau lebih. Dalam kelompok individu tersebut akan lahir organisasi sosial yang bernama keluarga dan menimbulkan bentuk relasi-relasi seperti hubungan suami istri, anak dan orang tua, anak terhadap saudara-saudaranya, anak terhadap kakek-neneknya, anak terhadap paman dan bibinya, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat menjalin hubungan satu sama lain, saling menyayangi, mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.³

Seperti yang tersebut dalam al-Quran surat ar-rum ayat 21, Allah berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu mawadah dan rahmah.

³Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 203.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”⁴

Sifat-sifat keremajaan ini seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun, usia itu berpengaruh. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Secara umum dalam hukum Islam mengenai perkawinan di bawah umur pendapat dari para fuqaha dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Pandangan jumhur fuqaha, yang membolehkan pernikahan usia dini walaupun demikian kebolehan pernikahan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar maka hal itu terlarang, baik pernikahan dini maupun pernikahan dewasa.
2. Pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*(Jakarta:PT Insam Media Pustak,2013), hlm.406.

3. Pandangan Ibnu Hazm, beliau memilih antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh Bapaknya dibolehkan, sedangkan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan dasar adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW.⁵

Pernikahan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 yang tertera bahwa, batasan usia

⁵ HM. Asrorun Ni‘am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Munakahah, Dalam Ijma Ulama*, 2009, Majelis Ulama Indonesia, h. 213.

⁶ Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*(Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 170.

untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun.⁷

Wanita yang menikah di bawah umur dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya. Dalam diskursus fikih, tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fikih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis dan mental, dan itu merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh Hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama. Inilah problematika yang terjadi pada pelaksanaan perkawinan dibawah umur yaitu adanya pemangkasan kebebasan hak anak.⁸

Penyuluhan Agama Islam merupakan bantuan yang bersifat mental Spiritual di mana diharap dengan melalui kekuatan iman dan takwanya kepada Tuhan seseorang mampu mengatasi sendiri problema yang sedang dihadapinya. Maka Penyuluh Agama Islam dapat dirumuskan sebagai individu yang memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapinya khususnya pada pasangan calon suami isteri untuk membentuk

⁷Nahdiyanti. *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*, Journal of Lex General is (JLG), Vol. 2 ,No. 1, Januari 2021, hlm. 151

⁸ Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. Ke-1*(Bandar Lampung: Mandar Maju, 1990), hlm. 7.

keluarga yang sakinah.⁹ Sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat. Dengan rasa tanggung jawab tinggi, mereka membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera.¹⁰

Tugas pokok penyuluh agama Islam adalah “melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama”.¹¹ Penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi informative edukatif, konsulatif, dan fungsi advokatif untuk melakukan revitalisasi maka penyuluh agama harus populer di mata masyarakat. Untuk itu ia harus menjadi sebagai penyelesaian semua masalah umat, bagi segala urusan yang menyangkut diri sendiri maupun kekeluargaan dengan bimbingan yang baik oleh penyuluh sebagai jalan solusi terbaik. Materi yang disampaikan terdiri dari UU RI Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, fiqih munakahat, fiqih ibadah dan mu’amalah, program keluarga berencana (KB) dan kesehatan pembinaan dan pendidikan keluarga sakinah, akibat dari pernikahan dini dan lainnya yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini, KUA merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama Indonesia di Kabupaten, dan kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya maka Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggaraan Surat menyurat,

⁹ Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwata, 2002), hlm. 272.

¹⁰ Aep Kusnawan, *Urgensi Penyuluhan Agama*, (Jurnal ilmu Dakwah Vol. 5, 2011), hlm. 275.

¹¹ Neti Sulistiani, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah*, (Jurnal Alhadharah Vol. 17, 2018), hlm. 64.

kearsipan, pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak kalangan, bahkan negara, tidak mengajurkan pernikahan dini karena sejumlah dampak yang beresiko bisa terjadi. Apalagi jikalau pernikahan itu merupakan sebuah paksaan. Batas umur pernikahan ternyata bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda, pernikahan dini memili dampak yang sangat buruk bagi pasangan yang melakukannya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahkan menjelaskan, dua hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu faktor biologis dan psikologis. Faktor biologis menyangkut kesiapan fisik dan gizi maksimal menjadi penting sebelum membina rumah tangga, khususnya perempuan, yang berkaitan dengan kehamilan. Terjadinya Pernikahan dini di KUA Kecamatan Pengabuan tentu mempunyai dampak yang sangat banyak bagi pasangan yang melakukannya.

Perkawinan yang masih di bawah umur itu masih sering terjadi di tengah tengah masyarakat kita khususnya di kecamatan Pengabuan dalam satu kecamatan setiap bulannya ada 1 sampai 3 orang anak yang menikah di bawah umur.¹² Hal ini disebabkan kurangnya peran sosialisasi Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama terhadap masyarakat. Oleh karena itu langkah pencegahan pernikahan di bawah umur perlu mendapat perhatian yang lebih

¹² Wawancara (Kepala KUA kec : Pengabuan)

besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), peran pendidikan sekolah, pesantren serta lingkungan. Disinilah peran Penyuluh Agama Islam dibutuhkan dalam pencegahan Pernikahan Usia Dini Untuk mengurangi hal tersebut, maka dari itu Peranan Penyuluh Agama sangat diperlukan, dalam memberikan Penyuluh keagamaan kepada masyarakat awam, mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari Usia Dini. Atas dasar pemikiran di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji sejauh mana Peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir pernikahan Usia Dini dan akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : **Peran Penyuluh KUA dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Perspektif Maqashid Syariah.**

1.2. Rumusan Masalah

Agar penulis mudah dalam penyusunan proposal skripsi, maka penulis merumuskan permasalahan menjadi dua pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan proposal ini. Adapun pokok permasalahan yang akan penulis bahas adalah :

- 1.2.1. Bagaimana peran penyuluh KUA Kecamatan Pengabuan dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
- 1.2.2. Bagaimana peran penyuluh KUA Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Barat dalam mengurangi angka pernikahan dini dari perspektif Maqashid Syariah?

1.3. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan peran penyuluh KUA Kecamatan Pengabuan dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- a. Untuk menganalisis peran penyuluh KUA dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari perspektif maqashid syariah

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman akan peran KUA terutama yang berkaitan dengan pernikahan dini baik dari segi sebab akibat positif serta negatifnya.

- b. Manfaat praktis

Tujuannya yaitu untuk menyajikan gambaran, masukan dan pemahaman kepada pembaca dan penulis tentang peran KUA dalam menangani pernikahan dini.

1.4. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Penyuluh Agama KUA

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 648 Tahun 2020 tentang pedoman pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui penyesuaian bahwa Penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.¹³

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dini yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Definisi menurut Dlori lebih menekankan faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini. Remaja melakukan pernikahan dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental

¹³ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian*, (Jakarta: Departemen Agama, 2020), hlm. 4.

dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan.¹⁴

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang relevan adalah hasil penelitian orang lain yang relevan dijadikan tolak ukur penelitian kita. Berikut ini adalah merupakan beberapa penelitian terdahulu yang oleh penulis dijadikan penelitian yang relevan terdapat penelitiannya, dua penelitian terdahulu dengan judul dan variabel yang berbeda serta tempat penelitian tersebut dilakukan ditempat penelitian yang berbeda dengan jumlah populasi serta sampel yang berbeda pula.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Hafirman Said yang berjudul Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama se-kecamatan Kota Binjai (analisis Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menikah di bawah umur sebabkan adanya pergaulan bebas dan merasa sudah dewasa. Persamaan yang terdapat pada peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama karena rendahnya pendidikan, perekonomian keluarga dan pengaruh pergaulan. Serta perbedaan antara peneliti di atas dengan peneliti ini terletak pada mengatasi agar berkurangnya perkawinan di bawah umur.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Irwanto yang berjudul Problematika pernikahan dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (analisis

¹⁴ M. Dlori Mohammad, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, (Jogjakarta: Media Abadi, 2005), hlm. 5.

sosiologi hukum Islam). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini karena pendidikan rendah dan pemikiran orang tua untuk menghindari terjadinya perbuatan zina pada anak-anak nya. Persamaan yang terdapat pada peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama karena rendahnya pendidikan, perekonomian keluarga dan pengaruh pergaulan. Serta perbedaan antara peneliti di atas dengan peneliti ini terletak pada mengatasi agar berkurangnya perkawinan di bawah umur.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aziz yang berjudul Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman orang tua, sehingga banyak dimasyarakat itu masih melakukan pernikahan usia dini, kurangnya pemahaman orang tua terhadap pernikahan dini itu.¹⁶
4. Penelitian yang dilakukan oleh Larasati Dwi Mandasari yang berjudul Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi). Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab pernikahan di bawah umur di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi disebabkan oleh rendahnya pendidikan, ketika seorang anak tidak melanjutkan sekolahnya maka tidak ada pilihan lain selain menikah, kurangnya pengetahuan tentang undang-undang pernikahan nomor

¹⁵ <https://digilib.uin-suka.ac.id/21527/>

¹⁶ <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9308/1/SKRIPSI%20NUR%20AZIS%20%20-%201904031010%20-%20BPL.pdf>

16 tahun 2019, pergaulan bebas yang mengakibatkan terpaksa untuk menikah dan pengaruh teknologi yang kian canggih yaitu media massa.¹⁷

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwindi Candra Wijaya yang berjudul Peranan KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020. Hasil penelitian menunjukkan pernikahan dini di kecamatan Patrang kabupaten Jember termasuk tinggi apalagi bila data pernikahan dini yang dilakukan secara siri dapat tercatat. Pernikahan dini di kecamatan Patrang disebabkan oleh 4 faktor, yaitul: faktor tradisi, pendidikan, ekonomi dan pergaulan bebas anak remaja. Dampak negatif dari pernikahan dini juga berbagai macam mulai dari KDRT, perceraian dan broken home. Persamaan yang terdapat pada peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama karena rendahnya pendidikan, perekonomian keluarga dan pengaruh pergaulan. Serta perbedaan antara peneliti di atas dengan peneliti ini terletak pada mengatasi agar berkurangnya perkawinan di bawah umur.¹⁸

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitas hukum.¹⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena data dan informasi yang peneliti kumpulkan lebih banyak bersifat

¹⁷ <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14931/>

¹⁸ https://digilib.uinkhas.ac.id/12154/1/Dwinanda%20Candra%20Wijaya_S20171058.pdf

¹⁹ Salim HS dan Erlis Septiana Nu rbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 21

keterangan-keterangan atau penjelasan yang bukan berbentuk angka. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu “ memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian secara sistematis dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memberi gambaran secara menyeluruh, dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Menggambarkan secara tepat sifat – sifat sesuatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala satu dengan gejala lain dalam masyarakat.”²⁰

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dari Lexy J. Moleong, mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²¹

Krik dan Miller juga mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.²²

Penelitian ini mendeskripsikan fenomena yang terjadi sesuai dengan permasalahan yang ada dengan menggunakan instrument penelitian, pedoman, observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan sudut pandang hukum yang meneliti tentang peran penuluh KUA dalam

²⁰B.Rini Heryanti. *Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan*, Jurnal Ius Constituendum Volume 6 Nomor 2 April 2021, hlm. 126,

²¹Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 4.

²²Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 20.

mengurangi angka pernikahan dini di KUA kecamatan pengabuan kabupaten tanjung jabung barat.

1.7. Jenis dan Sumber Data

1.7.1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dan sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.²³

Data primer didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari para responden yaitu, Kepala KUA, staf KUA dan masyarakat yang menikah di kantor KUA Kecamatan Pengabuan

b. Data Skunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁴ Data sekunder dapat digunakan untuk menunjang kelengkapan dan kesempurnaan dalam penyusunan skripsi data-data yang berkaitan dalam penelitian ini meliputi:

1). Historis dan letak geografis

2). Struktur organisasi

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 95.

²⁴ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 102.

- 3). Keadaan sarana dan prasarana dan fasilitas yang dimiliki
- 4). Artikel jurnal, Skripsi atau Penelitian yang terdahulu yang relevan

1.7.2. Sumber Data

Sumber data ialah merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang pakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala KUA Kecamatan Pengabuan
- b. Staf KUA Kecamatan Pengabuan
- c. Masyarakat KUA Kecamatan Pengabuan

1.8. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, begitu pula dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik relevan dengan jenis penelitian kualitatif. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1.8.1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan tehnik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.²⁵ Observasi merupakan alat pengumpul data yang dilakukan secara sistematis. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.

Teknik pengumpulan data dengan observasi peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 90.

sumber data penelitian.²⁶ Dengan observasi partisipasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna data yang diperoleh dari setiap perilaku yang nampak.

1.8.2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.²⁷ pada teknik ini peneliti dating berhadapan muka secara langsung dengan responden atau subjek yang diteliti. Mereka menanyakan sesuatu yang telah direncanakan kepada responden. Hasilnya dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.

Wawancara yang peneliti lakukan disini adalah wawancara yang bersifat bebas terpimpin, maksudnya peneliti membawa pedoman ketika wawancara berlangsung yaitu garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan oleh peneliti. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara bertatap muka langsung dengan Kepala KUA, staf KUA, Penyuluh Kua, Tokoh Masyarakat Serta sebageian masyarakat.

1.8.3. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian sejarah kehidupan, biografis,

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 104.

²⁷ M. Kholis Amrullah, Fridiyanto dan Muhammad Taridi, *Metodologi Penelitian* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 140.

peraturan, kebijakan dan yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain.²⁸

Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumentasi yang ada pada responden atau tempat dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data - data tentang profil lokasi penelitian.

Dalam hal dokumentasi ini, penulis akan mendatangi tempat-tempat yang dianggap penulis memiliki dokumen yang dibutuhkan oleh penulis sebagai bahan penunjang data penelitian. Mendatangi kantor KUA Kecamatan Pengabuan secara langsung yang penulis rasa memiliki dokumen yang berkaitan tentang data-data kantor.

1.9. Metode Analisis Data

Menurut Data yang telah diperoleh dilapangan terkait peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisa adalah metode kualitatif, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisa menggunakan pendapat para ahli yang relevan.

²⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

1.10. Sistematika Penulisan

Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada Bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode pembahasan, dan sistematika penelitian.

BAB II merupakan kajian teori yang dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Peneliti menjelaskan tentang pengertian penyuluh agama. Landasan Penyuluh Agama. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama. Peran Penyuluh Agama. Pengertian pernikahan dini. Tujuan Pernikahan. Dampak pernikahan dini.

BAB III merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan. Yang meliputi gambaran umum Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Upaya yang dilakukan Penyuluh Agama dalam meminimalisir pernikahan usia dini.

BAB IV merupakan rangkaian analisa peran Penyuluh Agama KUA Kec. Pengabuan dalam mengurangi angka pernikahan dini dari prespektif maqashid syariah.

BAB V merupakan rangkaian penutup dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan

penulis kepada semua pihak dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.



BAB II

PENGERTIAN TENTANG PENYULUH AGAMA KUA, PERNIKAHAN DINI DAN MAQASHID SYARIAH

2.1.Penyuluh Agama

2.1.1. Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti “obor” atau “yang memberi terang” dengan penyuluhan diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Secara Bahasa, penyuluh merupakan arti dari bahasa Inggris Counseling, yang sering diterjemahkan dengan menganjurkan atau menasehatkan. Secara bahasa Kata penyuluh disini, mengandung arti penerangan, maksudnya, penyuluh agama memiliki tugas dan kewajiban menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, Hukum, Halal Haram, cara syarat dan rukun dari suatu pelaksanaan ibadah tertentu, pernikahan, zakat, keluarga sakinah, kemasjidan, muallaf dan sebagainya.²⁹ Menurut Istilah penyuluh mengandung arti menerangi, menasehati atau memberi kejelasan kepada orang lain agar memahami, atau mengerti tentang hal yang sedang dialaminya. Secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dan mengambil putusan dengan baik, penyuluh juga dapat

²⁹ Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam*, (Jogjakarta: CV. Budi Utama, 2014), hlm.3-4

diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi untuk memperdayakan dan memperkuat.³⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 648 Tahun 2020 tentang pedoman pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui penyesuaian bahwa Penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.³¹

Sejak semula Penyuluh Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Peranan sangat setrategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketakwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan, sejauh ini, Penyuluh Agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluh kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam

³⁰ Tomi Jaffisa, Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Medan Barat, (Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darmawangsa, 2021), hlm. 92.

³¹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian*. (Jakarta: Departemen Agama, 2020), hlm. 4.

menajemen diri sendiri. Penyuluh Agama Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku motifator, fasilitator dan sekaligus katalisator dakwah Islam.³²

Penyuluh Agama tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus bertindak selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam. Manajemen dakwah harus dapat dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan pergeseran atau krisis multidemensi. Disinilah peran Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagamaan, dapat merefleksikan dan megaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³³

Penyuluh Agama Islam juga agent of change yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di

³² Mulsliaamin, *Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Bagi Masyarakat Kecamatan Tanetel Riaantang Timur Kabupaten Bone*, (Universitas Hasnuddin Makasar:2019), hlm. 6.

³³ www.simbi.kemenag.go.id, *Penerangan Agama Islam Bimbingan Penyuluh Agama Islam*, (pedoman penyuluhan pengembangan menteri penyuluhan agama Islam Jakarta: 2018), (22:00).

segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriyah dan jasmaniahnya, melainkan membangun segi rohaniah, mental spiritual dilaksanakan secara bersama-sama.³⁴

2.1.2. Landasan Hukum Penyuluh Agama

2.1.2.1. Landasan hukum Penyuluh Agama adalah sebagai berikut:

- a. Surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 648 Tahun 2020 tentang pedoman pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui/inpassing.
- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat di isi oleh pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja.³⁵

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama

- a. Tugas pokok penyuluh agama

Tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan dan

³⁴ Risal Hamsi, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga di Desa Tampil Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone*, (Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

³⁵ <http://jdih.menpan.go.id>, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, diakses pada tanggal 7 Juni 2025.

mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat.³⁶

b. Fungsi penyuluh agama

Ada beberapa fungsi Penyuluh Agama Islam yaitu:

1. Fungsi Informatif

Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan pesan-pesan ajaran agama Islam atau menyampaikan penerangan agama.

2. Fungsi Edukatif

Penyuluh Agama Islam memposisikan sebagai orang yang berkewajiban membina atau mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

3. Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun masyarakat umum.

4. Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab

³⁶ Kementerian Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan*, (Bidang Penerangan Agama, Zakat dan Wakaf, 2015), hlm. 13.

moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap masyarakat dari segala bentuk kegiatan/pemikiran yang akan merusak aqidah dan tatanan kehidupan beragama.³⁷

5. Peran Penyuluh Agama

Dari pembakuan istilah penyuluh agama Islam telah memberikan makna yang strategis bagi penyuluh agama Islam itu sendiri untuk lebih berkiprah dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan guna memberikan pencerahan kepada umat Islam sehingga umat Islam merasa terbimbing dengan kehadiran penyuluh agama Islam dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat beragama dalam berbagai bidang.³⁸

Posisi Penyuluh Agama ini sangat setrategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Dalam masa pembangunan dewasa ini beban penyuluh agama lebih ditingkatkan lagi dengan usaha menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Oleh karenanya penyuluh agama berperan pula sebagai motivator pembangunan.

Peranan ini Nampak lebih penting karena pembangunan di

³⁷ Mamik Syafa'ah, *Etika Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam Materi Diklat Penyuluh Agama Ahli Muda*, (Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Surabaya, 2020), hlm. 8.

³⁸ Anis Purwanto, *Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Umat*, (Bandung: Gramedia 2016), hlm. 35.

Indonesia ini tidak semata membangun manusia dari segi rohaniyah, mental, yang dilaksanakan sejalan dan simultan. Adapun peran penyuluh agama adalah sebagai berikut:

a. Penyuluh agama sebagai pembimbing masyarakat

Sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama ditokohkan kepada masyarakat bukan karena penunjukkan pemilihan apalagi diangkat dengan suatu keputusan, akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang.³⁹

b. Penyuluh Agama sebagai panutan

Dengan sifat kepemimpinan yang penyuluh agama tidak saja memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Penyuluh agama memimpin dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan. Memulainnya secara bersama-sama pula.

³⁹ Zainal Sholihin, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987), hlm.50.

Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.⁴⁰

- c. Penyuluh agama menyambung dengan tugas penerangan agama.

Penerangan agama secara instansional hanya sampai ketinggian kabupaten, sedangkan tugas operasional penerapan agama langsung kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan oleh karyawan penerangan agama mengingat jumlahnya sangat sedikit dan tidak merata pada setiap daerah. Oleh karenanya sebagai penyambung pelaksanaan tugas penerangan agama kepada masyarakat dilaksanakan oleh penyuluh agama.⁴¹

2.2.PERNIKAHAN DINI

2.2.1.Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan agama maka ia

⁴⁰ Zainal Sholihin, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987), hlm.50.

⁴¹ Zainal Sholihin, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987), hlm.50.

merupakan suatu ibadah yang bernilai tinggi.⁴² Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshary dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, nikah menurut istilah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan dengan kata nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. Pernikahan menurut agama islam yaitu akad yang ditetapkan syariat untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.⁴³

Menurut Subekti yang dikutip oleh Siti Fatimah, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang sangat lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.⁴⁴

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan UU. Negara dalam rangka

⁴² Agustin Hanafi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2014), hlm. 14.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

⁴⁴ Siti Fatimah, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sari Mulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali* (Universitas Negeri Semarang 2009), hlm. 9.

menjaga sepiritualnya keutuhan rumah tangga. Maka apabila seseorang akan melakukan perkawinan, maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang diterapkan oleh Undang-Undang Indonesia. Tujuannya ialah supaya pernikahan tersebut dianggap sah oleh Undang-Undang yang berlaku di negara tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan nikah yang di anut oleh Undang-Undang perdata di Indonesia adalah calon mempelai harus cukup umur.⁴⁵

Pernikahan dini atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan remaja yang masih berusia dibawah 19 tahun). Menurut BKKBN, Pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum yaitu perijodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun.⁴⁶

Sedangkan menurut Dlori mengemukakan bahwa: “pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik,

⁴⁵ Mudzakarah Al-Azhar, *Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Prenama Media, 2000), hlm.62.

⁴⁶ <https://www.bkkbn.go.id>, *Nikah Muda* , diakses pada tanggal 2 Juli 2025.

persiapan mental, juga persiapan materi.⁴⁷ Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Indonesia sudah ada undang-undang baru yang mengatur tentang batas umur pernikahan yaitu UU No 16 Tahun 2019 disana dijelaskan bahwa batas umur yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan,⁴⁸ Namun, menurut hukum Islam berkenaan dengan batas usia perkawinan tidak dibicarakan secara mendalam melainkan hanya menetapkan pada usia baliqh bagi laki-laki dan perempuan yakni sudah adanya mesturbasi.⁴⁹ Adanya batasan usia tersebut seperti itu, diharapkan agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan kemapanan ekonomi seseorang menjadi pertimbangan utama melangsungkan perkawinan.⁵⁰

2.2.2. Landasan Hukum Pernikahan

⁴⁷ Martyan Mita, Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, *Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Pernikahan Dini*, Jurnal Pendidikan Sosiologi. (Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), hlm. 7.

⁴⁸ Pasal 7 ayat (1), *Undang-Umdang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tahun 2019), hlm. 28.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaiyly, *Tafsir al-Munir*, Juz III (Damaskus: Dur al-Fikr, 2005), hlm. 584.

⁵⁰ Ahmad, *Nikah Muda*, (Jakarta: Prenama Media, 2017), hlm. 38.

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.⁵¹

Pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perubahan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019, disana disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, yang semula dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 disebutkan batas minimal umur untuk menikah bagi perempuan 16 tahun laki-laki 19 tahun.⁵²

Penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia secara yuridis formal sudah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan

⁵¹ Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1989), hlm. 225-226.

⁵² <https://peraturan.bpk.go.id>, *Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Jakarta:2019) di akses pada tanggal 22 Juli 2025.

kemerdekaannya sejak 17 Agustus Tahun 1945. Namun, pembaruan baru dilaksanakan sejak di berlakukannya Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lahirnya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan babak baru dalam pengaturan hukum perkawinan yang bernuansa Indonesia, dan sekarang dilakukan pembaharuan lagi yaitu lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Lahirnya Undang-Undang tentang perkawinan ini merupakan kompromi dan kesepakatan wakil rakyat di DPR dan pemerintah yang tidak bertentangan dengan semua agama di Indonesia, sehingga undang- undang ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia (bersifat unifikasi).⁵³

Undang- Undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Selain itu, undang- undang ini juga menentukan batas umur selain ketentuan 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang- Undang Perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁵⁴

2.2.3. Faktor Pemicu dan Dampak Pernikahan Dini

2.2.3.1. Faktor Pemicu Pernikahan Dini

⁵³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011), hlm. 60.

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Bab II pasal 7 tahun 1974 No.1*, (Tambahan Lembaran Negara No.27), hlm. 26.

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu:⁵⁵

- a. Ekonomi: Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang di anggap mampu.
- b. Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.
- c. Faktor orang tua: Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat berlebihan sehingga segera mereka mengawinkan anaknya.
- d. Media massa: Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.
- e. Faktor adat: Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

2.2.3.2. Dampak pernikahan dini

Dampak perkawinan usia dini akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Dampak

⁵⁵ Soekanto Soerjono, Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Renika Cipta, 1992), hlm. 65.

pernikahan usia dini diantaranya:

a. Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

b. Segi mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

c. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

d. Segi kelangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.⁵⁶

e. Segi pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

f. Ketidaksetaraan gender

Merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian

⁵⁶ Labib MZ, Risalah Nikah Talak dan Rujuk, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya 2006), hlm. 36.

pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi terutama kepada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Dan anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menajanda karena pasangan meninggal dunia.

2.3. MAQASHID SYARIAH

Di dalam fiqh munakahat, secara normatif membolehkan adanya pernikahan dini meskipun demikian haruslah mempertimbangkan maslahat dan mudhorotnya agar perkawinan bisa sakinah, mawadah dan warohmah.⁵⁷ Begitu juga Imam Syafi'i dengan mazhabnya memberikan hukum mubah (sah) untuk pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, dengan catatan apabila anak tersebut telah dewasa dan mampu menentukan yang terbaik baginya, maka hak memilih (untuk melanjutkan pernikahan atau tidak) dikembalikan padanya atas pernikahannya itu, Ini disebut

⁵⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 113

dengan teori Maqashid Syariah. Teori ini dipelopori dan dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Syathibi, yakni tujuan akhir hukum adalah kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Karna tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai maksud dan tujuan.⁵⁸

tujuan perkawinan menurut sudut pandang hukum positif di Indonesia dalam hal ini tujuan perkawinan tersebut termuat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Teori ini hanya bisa dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan pihak masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah SWT. Sehingga dengan kesadaran hukum tersebut pihak pemerintah dan masyarakat akan memunculkan keyakinan untuk menerapkan hukum Allah SWT, jika ingin terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Menurut al-Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.

Al-Syathibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang

⁵⁸ Rahmatiah, *Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*. (Ad-Daulah, Volume 5, No. 1, Juni 2016), hlm. 146

diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syathibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier).⁵⁹, yaitu kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, akal, dan kemaslahatan harta. sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hājiyah*, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsiniyah*, sebagai prioritas ketiga. Berikut akan dijelaskan tingkatan-tingkatan tersebut:⁶⁰

a. *Al. Dharuriyyat*

Al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyyat* tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyah al-khams*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian memelihara di sini setidaknya memiliki dua makna⁶¹, yaitu: Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya yang disebut dengan *murū'ah min janib al-wujūd*. Dalam hal pemeliharaan

⁵⁹ Busyro, Maqasid asy-syari'ah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 109.

⁶⁰ Busyro, Maqasid asy-syari'ah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 110.

⁶¹ Busyro, Maqasid asy-syari'ah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 121.

agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Adapun dalam pemeliharaan diri dan akal seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum. Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan *muru'ah minjanib al-'adam*. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.⁶²

b. Al-Hajiyat

Pada tingkat hierarki yang kedua dari tujuan universal syariah, terdapat tingkatan *hajiyat* (urgensi). Pada tingkatan ini, tidak termasuk kebutuhan yang *essensial*, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi ke lima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam fikih.⁶³ Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-hajiyah* ini pada dasarnya tidak akan

⁶² Busyro, *Maqasid asy-syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 121.

⁶³ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 220.

membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.⁶⁴

c. *Al- Tashiniyat*

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, patutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia. Karena itu, ketentuan tahsiniyat berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling sempurna. *Tahsiniyat* merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.⁶⁵

Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang *dharuri* (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkaraperkara yang sekunder, dan kemudian diikuti oleh hukum-

⁶⁴ Busyro , Pengantar Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 124.

⁶⁵ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 78.

hukum yang disyariatkan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna (kebutuhan tersier). Hukum yang sifatnya tahsini tidak dipelihara jika dalam pemeliharaannya dapat hukum yang dharuri dan hajiyat.⁶⁶ Kelompok *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok kemaslahatan, hanya saja kepentingan satu sama lain. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

1. Memelihara Agama

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt. yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksterennya. Dalam betuk eksterennya, agama mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling

⁶⁶ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 78.

tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia.⁶⁷

2. Memelihara Jiwa

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang bisa mengancam eksistensi jiwa.

3. Memelihara Akal

Akal adalah Ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka tergangguilah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau latanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah

⁶⁷ Busyro , Maqasid asy-syari'ah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 122.

maupun larangan-larangan Yang ditujukan tuk memelihara dan melindungi akal manusia.⁶⁸

4. Memelihara Keturunan

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.⁶⁹

5. Memelihara Harta

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat.

⁶⁸ Busyro, Maqashid al-Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 122.

⁶⁹ Busyro, Maqashid al-Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 124.

Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta.⁷⁰



⁷⁰ Busyro , Maqasid asy-syari'ah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 124.

BAB III

**PERAN PENYULUH DALAM MENGURANGI ANGKA
PERNIKAHAN DINI DI KUA KEC. PENGABUAN KAB. TANJUNG
JABUNG BARAT**

3.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1.1. Gambaran umum KUA Kecamatan Pengabuan

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan di peroleh data serta dukumen dukumen dari tata usaha maupun kepala KUA kec. Pengabuan tahun 2024 di sebutkan bahwa KUA Kec. Pengabuan adalah lembaga penyuluhan yang didirikan di Kelurahan Teluk Nilau, dalam perjalanan KUA Kecamatan Pengabuan dari 37 Tahun terakhir sampai saat ini telah di pimpin secara priode di mulai dari Tahun 1988 hingga saat ini masing-masing Kepala KUA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Abdul Wahhab, BA
2. Drs. Muhammad Said Isa
3. Drs. H. Muhammad Idrus
4. H. Mahlan, BA
5. Drs. H. Mahyuddin Arif
6. Abdul Aziz, S.Ag
7. H. Ahmad Hamrawi, S.Ag

Tahun 1988 awal mula berdirinya KUA kecamatan Pengabuan,

yang memiliki 1 gadung, gedung itu berada di Kelurahan Teluk Nilau. Adanya gedung tersebut sebagai langkah awal dalam membina keluarga sakhia mawaddah warrahmah di KUA kecamatan Pengabuan.⁷¹

3.1.2. Letak Geografis KUA

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan seorang pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu Al-qur'an menjelaskan bahwa Allah swt. Menciptakan manusia terdiri bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung nilai transmisi, edukasi dan akulturasi yang diharapkan satu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

Oleh karena itu, dilihat dari segi geografisnya KUA Kec. Pengabuan terletak dilintasan sungai pengabuan wilayah barat dari kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada didalam satu kompleks perkantoran Kecamatan Pengabuan dengan jarak kurang lebih 40 KM dari pusat ibu kota Kabupaten.

Karakteristik wilayah kecamatan pengabuan dengan daerah rawa dan medan yang datar yang terdiri dari perkampungan penduduk, perkebunan dan areal persawahan.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Hamrawi, S.Ag Kepala KUA Pengabuan 08 April 2025

Adapun batas-batas wilayah kecamatan pengabuan ini adalah sebagai berikut :

Sebelah barat : Kecamatan Senyerang

Sebelah timur : kecamatan Beram Itam

Sebelah utara : Wilayah Provinsi Riau

Sebelah selatan : Kecamatan Tebing Tinggi

Adapun wilayah Kecamatan Pengabuan terbagi kedalam 13 Kelurahan/Desa yaitu :Kelurahan Teluk Nilau (Ibu Kota Kecamatan)Desa Sungai , Serindit (desa induk), Desa Parit Pudin (desa induk), Desa Mekar Jati (desa induk), Desa Parit Bilal (desa pemekaran), Desa Suak Samin (desa pemekaran), Desa Parit Sidang (desa pemekaran), Desa Sungai Pampang (desa pemekaran), Desa Sungai Jering (desa pemekaran), Desa Sungai Raya (desa pemekaran), Desa Sungai Baung (desa pemekaran), Desa Karya Maju (desa pemekaran), Desa Pasar Senin (desa pemekaran)⁷²

3.1.3. Struktur KUA Kec. Pengabuan

KUA Kecamatan Pengabuan adalah sebuah lembaga yang membangun keluarga sakinah, dan juga berperan sebagai pembimbing umat dari segi keagamaan, KUA Kec. Pengabuan memiliki struktur organisasi sebagai system penggerak dalam rangka mewujudkan visi dan misi KUA tersebut berikut

⁷² Sumber Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan
2025

struktur KUA Kecamatan Pengabuan:

Tabel 1.5

Daftar Pengawai KUA Kecamatan Pengabuan

No	Nama /NIP/Gol	Jabatan	Ket
1	Ahmad Hamrawi, S.Ag (III/d) Nip.197302032005011002	Kepala KUA	
2	Hidayattul Mutaqin, S. Kom.I(III/a) Nip.198809282020121007	Penyuluh Agama fungsional	
3	Nurkomariah Sitte, S.E (IX) Nip.199006142023212048	Penyuluh Agama PPPK	
4	Hj. Rahmatang, S.H (IX) Nip.197908212023212001	Penyuluh Agama PPPK	
5	Sanusi	PAI Non PNS	
6	Hanapi	PAI Non PNS	
7	Herman	PAI Non PNS	
8	Abd Rahman	PAI Non PNS	
9	Siti Aminah	PAI Non PNS	
10	Bahruzi Rahman	PAI Non PNS	
11	Faisal Febriansyah	Pramubhakti/Operator	

3.1.4. Motto, Visi Dan Misi KUA Kec. Pengabuan

3.1.4.1.Motto

Dalam hal pelayanan dan melayani masyarakat KUA Kecamatan Pengabuan mempunyai motto pelayanan yaitu : pelayanan prima

P : Profesional

R : Ramah

I : Ikhlas

M : Memuaskan

A : Amanah

3.1.4.2.Visi

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan partisipasi dibidang bimbingan masyarakat islam diwilayah Kecamatan Pengabuan.

3.1.4.3.Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk, Meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan zakat dan wakaf, Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah, Meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan ibadah sosial, Meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan kemitraan umat islam, Meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan

produk halal dan Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan
manasik haji

3.1.5. Data Penduduk Kecamatan Pengabuan

Tabel 1.3

Data penduduk berdasarkan Agama Kec. Pengabuan

No	Desa/Kel	Islam	Khatolik	Protest an	Hindu	Budha	Konghu cu	Jumlah
1	Teluk Nilau	4.888	27				1	4.916
2	Sungau serindit	1.970						1.970
3	Parit Pudin	2.976	5					2.981
4	Mekar Jati	1.587	3					1.590
5	Parit Bilal	810						810
6	Suak Samin	2.182						2.182
7	Parit Sidang	697						697
8	Sungai Pampang	947						947
9	Sungai Jering	1.090						1.090
10	Sungai Raya	1.217						1.217
11	Sungau Baung	1.886						1.886
12	Karya Maju	2.287						2.287
13	Pasar Senin	1.465						1.465
Jumlah		2.4002	35				1	2.4038

Sumber data : KUA Kec. Pengabuan

Dalam hal wujud dari dukungan dalam sebuah kegiatan keagamaan, dikecamatan Pengabuan telah terdapat sarana dan prasarana ibadah bagi pemeluknya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4

Data rumah ibadah Kec. Pengabuan

No	Desa/Kel	Masjid	Langgar	Mushallah	Gereja	Vihara	Pura	jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Teluk Nilau	13	9	4				
2	Sungau serindit	3	8					
3	Parit Pudir	4	2					
4	Mekar Jati	5	5					
5	Parit Bilal	2	3					
6	Suak Samin	1	2					
7	Parit Sidang	3	5					
8	Sungai Pampang	2	5					
9	Sungai Jering	3	2					
10	Sungai Raya	3	4					
11	Sungau Baung	2	4					
12	Karya Maju	4	4					
13	Pasar Senin	4	4					
Jumlah		49	57					

Dari data di atas Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Kecamatan Pengabuan, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap beban kerja dan presentase pelayanan pernikahan dan pelayanan lainnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan.

3.1.6 Data Pernikahan Di Bawah Umur KUA Kec. Pengabuan

Tabel 1.6

Data pernikahan dengan izin orang tua tahun 2022

No	Nama	Jenis kelamin	Tanggal lahir	Tanggal menikah	Alamat
1	Jumaliah	Perempuan	26-10-2004	01-2-2022	Desa Sungai Raya
2	Sridewi	Perempuan	01-04-2005	11-03-2022	Teluk Nilau
3	Ratna Sari	Perempuan	24-4-2004	22-04-2022	Desa Sungai Raya
4	Hanipah	Perempuan	23-2-2004	27-04-2022	Desa Karya Maju
5	Marlina	Perempuan	16-01-2004	04-07-2022	Desa Sungai Baung
6	Laila Nursidah	Perempuan	10-07-2004	05-07-2022	Desa Sungai Baung
7	Nur Kamila	Perempuan	20-05-2004	08-07-2022	Teluk Nilau
8	Fitriani	Perempuan	22-08-2004	21-07-2022	Desa Karya Maju
9	Siti Asiah	Perempuan	17-06-2004	30-09-2022	Teluk Nilau
10	Ria Ramadhani	Perempuan	04-05-2004	30-09-2022	Desa Suak Samin

11	Ayu Wesda Lestari	Perempuan	15-06-2004	02-10-2022	Desa Parit Pudín
12	Inatul Fitriyah	Perempuan	09-09-2005	05-10-2022	Desa Sungai Baung
13	Ela Juliani	Perempuan	05-08-2004	11-11-2022	Desa Pasar Senin
14	Fika Efina	Perempuan	05-02-2004	28-11-2022	Desa Sungai Raya
15	Siti Rahma	Perempuan	#####	16-12-2022	Desa Suak Samín

Tabel 1.7

Data pernikahan dini pada KUA Kecamatan Pengabuan pada Tahun 2023

No	Nama istri	Nama suami	Jenis kelamin	Tanggal lahir	Umur	Alamat
1	Sri Yanti	Nanang Satria	P	12-11-2004	18 thn	Desa Parit Bilal
2	Sariatu Husna	M Nasrollah	P	26-03-2006	17 thn	Desa Suak Samín
3	Ayu Lestari	M Toyyibah	P	30-07-2007	15 thn	Desa Parit Pudín
4	Husnul Kahatimah	Heriyanto Ardi	P	08-12-2004	18 thn	Teluk Nilau
5	Caca Aulia	Muhammad Hatta	P	26-02-2005	18 thn	Parit Pudín
6	Salsa Dela	Ari Rahman	P	18-09-2004	18 thn	Teluk Nilau
7	Nurul Muayanah	Ramlan	P	14-05-2005	18 thn	Sungai Baung

8	Jumaiyah	Almadhani Ilham	P	11-06-2005	18 thn	Sungai Serindit
9	Sahara Sarihat	Anto Wijaya	P	19-03-2005	18 thn	Parit Pudin
10	Sinta Ardiyanti	Khomsun	P	25-12-2005	17 thn	Sungai Serindit
11	Sri Bucika Abdila	M Hirzul Iman	P	07-05-2005	18 thn	Teluk Nilau
12	Aulia	Supriyadi	P	08-05-2004	18 thn	Desa Parit Pudin

Sumber data : KUA Kec. Pengabuan

Tabel 1.7

Data pernikahan dini pada KUA Kecamatan Pengabuan pada Tahun 2024

No	Nama istri	Nama suami	Jenis kelamin	Tanggal lahir	Umur	Alamat
1	Nurjannah	Aldiansyah	P	17-08-2007	16 thn	Desa Karya Maju
2	Siti Nurhidayah	Zainudin	P	12-11-2006	17 thn	Desa Parit Pudin
3	Firawati	M. Sarifudin	P	14-11-2010	15 thn	Desa Parit Pudin
4	Ani Yati	Mujiono	P	27-11-2005	18 thn	Teluk Nilau
5	Salma Sofia	Rudi	P	03-12-2006	17 thn	Sungai Serindit

Sumber data : KUA Kec. Pengabuan

3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini dan Akibatnya

Pernikahan Dini di KUA Kec. Pengabuan

3.2.1. Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur

Secara hukum pemerintahan RI sudah menjelaskan bahwa berdasarkan UU No 16 tahun 2019 yang berbunyi “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita harus mencapai usia 19 tahun”. Sedangkan yang melakukan pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan tersebut dinamakan pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan dini antara lain yaitu karena kurangnya sosialisasi UU pernikahan kepada masyarakat, pergaulan bebas, kurangnya pendidikan, ekonomi lemah dan banyak faktor lainnya namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keempat faktor tersebutlah yang melatar belakangi seseorang melakukan pernikahan dini.

Berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat hasil penelitian penulis yakni:

1. Kurangnya sosialisasi UU No 16 Tahun 2019

UU Nomor 16 Tahun 2019 sudah menyesuaikan dengan komponen ataupun pengaturan hukum yang taat serta keyakinan dari semua lapisan masyarakat. UU ini mengatur tentang umur yang berkaitan dengan pernikahan dengan mengubah sesuai dengan perkembangan zaman. Di antara standar UU Nomor 16 Tahun 2019

adalah memberi penjelasannya alasan pernikahan ialah supaya keluarga memberi yang terindah kepada keluarganya yang saling memberi kasih sayang satu sama lain. Pernikahan dikatakan penting jika itu dilakukan dengan menyetujui hukum masing-masing dan tiap pernikahan perlu dicatat menyetujui kontrol hukum sebagai dasar berlakunya suatu hukum. Menurut salah satu masyarakat yang peneliti wawancarai yaitu Ahmad Soleh menurutnya masyarakat kebanyakan tidak mengetahui batasan umur tidak adanya sosialisasi penyuluh agama di sebagian kampung mengenai UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan, karena dari itu banyak yang tidak mengetahui batas usia pernikahan menurut UU.⁷³

Masyarakat yang ada di Kec. Pengabuan bermayoritas pekerjaan adalah petani yang biasa di sebut dengan dataran tinggi tidak bisa kita pungkiri bahwa keseharian masyarakat Pengabuan itu hampir setiap hari ke kebun untuk menafkahi keluarganya dan sebagian berada di wilayah perdesaan dalam, jadi akses para penyuluh agama untuk menyuluh UU No 16 Tahun 2019 sangatlah lemah di bagian perdesaan terpencil tersebut.

Menurut Kepala KUA Kec. Pengabuan yaitu H. Ahmad Hamrawi, S.Ag bahwa telah melakukan penyuluhan di berbagai daerah perdesaan dengan tema keagamaan baik itu di majlis taklim maupun dalam acara sosialisasi baik itu di sekolah-sekolah dan lainnya salah

⁷³ Wawancara dengan tokoh masyarakat Ahmad Soleh tanggal 10 Mei 2025

satunya pembahasan adalah masalah batasan umur bagi pernikahan menurut UU No 16 Tahun 2019. Di Kec. Pengabuan tapi sebagian masyarakat yang hanya merespon kebanyakan masyarakat hanya mengikuti kegiatan sehari-harinya yaitu ke kebun untuk menafkahi keluarganya, jadi dari itu penyebab mereka tidak mengetahui adanya batasan umur pernikahan.⁷⁴

2. Pergaulan Bebas

Akibat mudahnya mendapatkan akses informasi elektronik seperti tayangan televisi, video player dan akses internet yang tidak terfilter, sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan dan pergaulan remaja yang dapat mengantarkan mereka pada pergaulan bebas. Akses teknologi informasi dari berbagai sumber yang tidak dimanage dan juga didukung dengan handphone canggih lainnya, remaja dengan mudah terjerumus kedalam hal-hal yang negative,

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, aturan, syarat dan perasaan malu. Atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Dari hasil wawancara kepala KUA Kecamatan Pengabuan bahwa:

“Menurut kepala KUA, beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur disebabkan karena pergaulan bebas, kurang kontrol dari orang tua terhadap

⁷⁴ Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Pengabuan bapak Ahmad Hamrawi, S.Ag . Tanggal 8 Mei 2025

pergaulan mereka, pengaruh lingkungan, dalam hal ini termasuk penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, terlalu bebas menggunakan dunia online terhadap hal-hal yang bersifat negatif, broken home atau pertengkaran antara kedua orang tua sehingga berdampak pada anak, minimnya pengetahuan agama, dan tidak adanya pendidikan seks terhadap anak. Pendidikan seks terhadap anak masih dianggap terlalu tabu baik oleh orang tua maupun guru-guru di sekolah”.⁷⁵

Banyak faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur akhirnya harus melepas masa remajanya lebih cepat, selain dari dua faktor besar diatas. Seperti halnya faktor pendidikan seks terhadap remaja yang masih sangat kurang. Baik orang tua ataupun guru tenaga pengajar di sekolah-sekolah masih menganggap pendidikan seks sebagai sesuatu hal yang masih tabu, yang belum layak dikonsumsi oleh remaja. Faktor pendidikan yang rendah baik orang tua maupun anak juga menjadi penentu dalam memahami pernikahan usia dini. Pendidikan agama menjadi benteng terakhir bagi usia remaja untuk mengerti tentang pernikahan di bawah umur. Rata-rata pasangan yang melakukan pernikahan ini disebabkan karena pengetahuan agama yang minim.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa para remaja saat ini telah banyak terjerumus, pergaulan bebas hal ini terjadi di kota- kota besar

⁷⁵ Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Pengabuan Ahmad Hamrawi, S.Ag .
Tanggal 8 Mei 2025

bahkan sudah terjadi pula di desa- desa atau di kampung. Sehingga para orang tua cepat- cepat menikahkan anaknya agar tidak terjadi hamil diluar nikah, baru kenal sudah berani melakukan hubungan intim.

Keluarga dan rumah merupakan pelabuhan yang aman dan tambatan yang kokoh bagi setiap anggota keluarga terutama remaja. Ayah, ibu, dan anak adalah suatu basis dimana secara teratur dan harmonis seluruh keluarga berkumpul untuk berkomunikasi dan berbincang-bincang baik dalam hal yang menggembirakan ataupun ketika sedang menghadapi kesulitan. Keluarga merupakan kesatuan daripada masyarakat kecil, yang mempunyai motivasi dan tujuan hidup tertentu dimana ayah, ibu, dan anak mempunyai fungsi dan tanggungjawab saling mengisi. Memilih teman bergaul sangat penting untuk masa depan, sehingga hal ini juga butuh pertimbangan yang matang bagi setiap individu. Meskipun terkadang ada pribadi yang kuat terhadap prinsipnya, akan tetapi hal itu sangat sedikit jumlahnya. Pada fase remaja, saat itulah terjadi pencarian jati diri, oleh karenanya teman bergaul bisa membawa perubahan besar dalam perubahan jati diri tersebut. Terlepas dari teman bergaul, lingkungan tempat bergaul pula harus di perhatikan betapa banyak pribadi yang terjemus ke jurang yang negatif oleh karena lingkungan yang mereka tempati. Dari kedua hal tersebut penting kiranya untuk di pertimbangkan. Seperti hal yang peneliti amati dan dapatkan melalui observasi dan wawancara, bahwa ada beberapa pelaku perkawinan di bawah umur ini, karena berawal dari kesalahan mereka

dalam memilih teman serta membawanya ke lingkungan yang kurang kondusif, atau bisa di katakan lingkungan yang bebas.

3. Pendidikan yang rendah

Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anaknya.

Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali atau buta huruf ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

Orang tua menikahkan anak karena mereka kurang mengerti ataupun faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia hanya melihat anak sudah besar atau sudah kelihatan dewasa, ia fikir hal seperti itu sudah cukup untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Begitu juga dengan anak yang hanya lulus sekolah dasar atau yang masih dalam kondisi belajar baik pada bangku sekolah dasar ataupun pada bangku sekolah menengah pertama, belum begitu luas tentang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti ataupun faham sebuah perkawinan yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih

menuruti sama orang tua, orang tua menginginkan menikahnya, sebagai seorang anak tidak menolaknya. Dengan anaknya menikah orang tua merasa senang dan bahagia. Sebagai seorang anak tidak dapat untuk menolaknya karena ketika seorang anak tidak mau untuk dinikahkan orang tua merasa kecewa. Ketika seorang anak ingin melanjutkan sekolah ke SMP tetapi orang tua tidak mengizinkan dengan alasan tidak ada biaya atau alasan-alasan yang lainnya.

Kebanyakan masyarakat melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak hanya karena keadaan ekonomi yang tidak mampu ataupun kurang mampu tetapi karena rendahnya kesadaran orang tua maupun anak yang tidak memiliki pengetahuan ataupun pengalaman yang luas tentang fenomena disekitarnya. Orang tua tidak begitu memikirkan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya untuk meraih masa depan yang lebih baik selain menikah. Orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah atau buta huruf, orang tua jaman dulu yang pemikirannya masih belum maju seperti sekarang ia hanya merasa senang dan bahagia ketika anaknya ada yang melamarnya, orang tua merasa lega ketika anaknya sudah menikah dan lain sebagainya, ia tidak berfikir ketika anaknya menikah masih di bawah umur, dilihat pendidikannya pun hanya lulus sekolah dasar dan lain sebagainya tetapi ia tetap melangsungkannya. Dari hasil wawancara masyarakat bahwa :

“Bagi tokoh agama maupun tokoh masyarakat sebagian dari mereka tidak dapat melarang keras bahwa

perkawinan di bawah umur tidak boleh dilaksanakan karena anak-anak sudah putus sekolah dari pada terjadi sesuatu yang tidak di inginkan maka tidak ada yang bisa dilakukan selain mengijinkannya.”⁷⁶

Memang pendidikan sangat penting bagi orang tua maupun anak, karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang luas ia dapat mempertimbangkan kembali apa yang mau dilakukan, seperti halnya menikah jika pendidikan ataupun pengetahuan mereka kurang maka ia hanya berfikir pendek. Ia mengira dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur dapat menjadi tenang dan senang karena sudah tidak memiliki beban lagi, tetapi jika lebih difahami mendalam malah kasihan anak masih di bawah umur sudah harus menjalankan yang semestinya belum saatnya mereka lakukan yaitu menjalankan rumah tangga sebagaimana mestinya, itu terjadi karena pendidikan ataupun pengetahuan orang tua maupun anak yang terbatas.

Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Dengan putusnya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka.

Baik pendidikan formal maupun informal yang sangat mendasar, disini adalah pendidikan agama sehingga dengan tidak mengetahui halal

⁷⁶ Wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Ahmad Soleh tanggal 10 Mei 2025

dan haram, boleh serta dilarangnya satu perbuatan, maka terjadilah permasalahan sulit untuk diselesaikan, dari tidak ada pendidikan umum dan agama terjadilah problem social, seperti pergaulan bebas, prostitusi, menyebabkan perkawinan usia muda atau dini, akibatnya hamil hamil yang tidak diinginkan dan bagi orang tua dinikahkan untuk menutup malu atau aib keluarga, yang sangat fatal lagi aborsi. Pendidikan merupakan tuntutan agama, agar setiap insan di permukaan bumi wajib menuntut ilmu.

4. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi ini merupakan alasan yang banyak di gunakan oleh banyak kalangan untuk mencari jalan pintas untuk menyelesaikannya, meski tak jarang hal tersebut mendatangkan masalah baru dalam kedupan selanjutnya. Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, maka agar tidak terus membebani secara ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri.

Dari fenomena tersebut tidak jarang orangtua menjadikan alasan tersebut untuk mengawinkan muda anaknya, bahwa dengan adanya perkawinan anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya). sesuai dengan pendapat bapak Jalal mengatakan: Saya menikahkan anak saya karena tidak sanggup

membiayai hidup keluarga, dengan menikahnya anak perempuan saya akan mengurangi beban hidup sedikit di dalam keluarga.⁷⁷

Ada pun hasil wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kec. Pengabuan bahwa dengan alasan dari salah satu orang tua yang memberi izin anak nya menikah di bawah umur yaitu:

“Bagi sebagai orang tua khawatir anak mereka terjerumus dalam pergaulan bebas serta Karena masalah ekonomi keluarga dan dengan calon suaminya sudah punya pekerjaan mereka lebih yakin untuk mengizinkan anak mereka untuk menikah”.⁷⁸

Sayangnya, para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru. Indonesia yang di kenal kaya akan sumber daya alamnya ini, di sebagian daerahnya masih tergolong daerah yang miskin, baik itu di kota ataupun daerah terpencil. Pada daerah tertentu tidak jarang masyarakatnya yang masih miskin mencari jalan yang di rasa pintas untuk mendapatkan kebutuhannya.

“Menurut kepala pengadilan agama Kab. Tanjab Barat mumnya pasangan yang mengajukan cerai perkawinan di Kecamatan Pengabuan disebabkan karena pernikahan dini, mereka yang meminta cerai itu 90% adalah mereka pasangan

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Jalal orang tua dari pelaku pernikahan dini 09 April 2025

⁷⁸ Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Pengabuan Hj. Rahmatang, S.E. tanggal 17 April 2025

dulu yang mengajukan dispensasi nikah di bawah umur”⁷⁹

3.3.Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

3.3.1.1.Dampak Positif

Pernikahan dini menurut masyarakat Pengabuan adalah berdampak negatif terhadap pasangan yang telah melakukannya dan ada juga yang berpendapat lain yaitu berdampak positif yaitu peneliti mewawancarai yang melakukan pernikahan dini yang bernama Sri Yanti menurut nya setelah menikah rasa kedewasaan yang mulai muncul kepada diri nya, selain itu ia takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada nya jika tidak menikah maka mereka memutuskan untuk menikah walupun belum cukup umur.⁸⁰

Hal yang sama dikatakan oleh Suami Sri Yanti yaitu Nanang satria menurut nya dampak yang baik dan buruk, selain menjadi seorang suami dan istri, mererka sudah mahir dalam hal mendewasakan dan mereka juga sudah memiliki tanggung jawab saat ini karena sudah mempunyai buah hati, dan mereka bahagia dengan keadaan saat ini, selain itu mereka tidak ingin mepermalukan orang tua karena jika terjadi perzinaan di antara mereka”⁸¹

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Tanjung Jabung Barat 16 April 2025

⁸⁰ Wawancara dengan Sri Yanti Pelaku Pernikahan Dini 07 April 2025.

⁸¹ Wawancara dengan Nanang Satria Pelaku Pernikahan Dini 07 April 2025.

Menurut Wahyudi Pernikahan yang dilakukan adalah untuk meringgankan beban orang tua dari segi ekonomi keluarga.⁸²

3.3.1.2.Dampak Negatif

Dampak negatif yang sering terjadi di dalam pernikahan dini, pendapat sebagian masyarakat banyaknya dampak negatif ini menjadi dasar tidak boleh melakukan pernikahan dini karena banyak kemudratan yang mereka lakukan. Adapun Dampak negatif yaitu seperti dampak psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan, dan terhambatnya pendidikan bagi pelaku pernikahan dini.

3.3.1.3.Dampak Psikologis

Bagi Nanang Satria pernikahan juga memiliki dampak negatif pada awal-awal pernikahan sering terjadi cek-cok sempat terjadi kesenjangan karena telah mempunyai beban dan tanggung jawab kepada istri dan setelah mempunyai anak, harus giat lagi bekerja, banyaknya perubahan ini sangat sulit bagi nya awalnya tidak mempunyai beban kini harus bertanggung jawab menanggung beban dalam keluarga.⁸³

Pendapat tersebut juga di sampaikan oleh istri Nanang Satria yaitu Sri Yanti bagi dia yang awalnya hanya seorang anak

⁸² Wawancara dengan Bapak Wahyudi orang tua dari pelaku pernikahan dini 08 April 2025

⁸³ Wawancara dengan Nanang Satria Pelaku Pernikahan Dini 07 April 2025.

perempuan yang hanya bermain-main dengan teman-teman dan sekolah dan kini harus menanggung beban dan sekarang harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri sudah pasti kehidupan nya berbeda seperti biasa dan harus merubah keadaan harus fokus sama keluarga.⁸⁴

Pada hakikatnya perubahan status dari seorang anak menjadi seorang istri atau suami tidaklah mudah terkadang terjadi perselisihan, artinya kematangan merupakan tujuan dari suatu pernikahan agar keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Jika seorang anak melakukan pernikahan di bawah umur biasanya tidak memahami apa yang akan mejadi fungsi suami dan istri di dalam berumah tangga.

3.3.1.4.Dampak Sosial

Pada umumnya pernikahan di Kecamatan Pengabuan itu adalah hal yang sangat di bicaran oleh masyarakat adapun yang baik di bicarakan juga apalagi yang sudah keluar dari norma-norma agama yang berlaku seperti Husnul kahatimah yang melakukan pernikahan karena di bawah umur, sehingga Husnul tidak mengadakan acara apapun di kampung karena tidak ingin mendengar pembicaraan orang-orang yang beranggapan pernikahan nya tidak baik.⁸⁵

3.3.1.5.Dampak Ekonomi

⁸⁴ Wawancara dengan Sri Yanti Pelaku Pernikahan Dini 07 April 2025.

⁸⁵ Wawancara dengan Husnul Khatimah pelaku pernikahan dini 08 April 2025.

Pernikahan dini juga berdampak negatif bagi keluarga karena ekonomi, awalnya yang melakukan pernikahan dini yaitu belum mampu menafkahi keluarganya karena masih ditingkat keremajaan, awalnya sebelum menikah hanya bermain-main dan sekolah kini telah berubah menjadi tanggung jawab keluarga baik itu istri maupun anak. Menurut Herman warga Desa Karya Maju, biasanya yang terjadi pada awal pernikahan yang melakukan pernikahan dini beban hidup mereka dijatuhkan kepada orang tua kedua belah pihak.⁸⁶

3.3.1.6.Dampak Kesehatan

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada psikis, ekonomi, sosial bahkan bagi keberlangsungan pernikahan. Tetapi juga berdampak negatif bagi kesehatan terutama kesehatan wanita (istri). Kehamilan di usia remaja berpotensi meningkatkan resiko kesehatan pada wanita dan bayi. Ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Wanita yang masih muda masa kembangannya terganggu.

3.3.1.7.Dampak Pendidikan Terhadap Anak

Pendidikan orang tua terhadap anak adalah sangat dibutuhkan karena baik dan tidaknya anak tergantung pada pendidikan orang tuanya. Pendidikan orang tua adalah yang pertama dan yang utama untuk anak-anaknya. Senada dengan

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Herman sebagai petue kampung 08 April 2025.

perkataan Kepala KUA Kec. Pengabuan yaitu H. Ahmad Hamrawi, menurut nya pendidikan anak adalah sangat penting dan perlu karena generasi bergantung pada orang tuanya, kalau ditanya tentang implikasi terhadap pendidikan anak jelas ada, anak yang menikah dini minim pemahaman tentang bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar, banyak anak-anak kita telah salah pendidikan dari orang tua yang menikah dini, orang tua tidak sabar dalam hal menghadapi anaknya terutama seorang ibunya.⁸⁷

Seorang ibu merupakan asset terbesar dalam hal mendidik anaknya sehingga besar kemungkinan anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang tidak mau mendengarkan kata-kata orang lain atau apatis, sehingga orang tua adalah orang yang akan menentukan baik dan buruknya generasi selanjutnya orang tua sebagai pendamping, orang tua sebagai pemberi nasehat bagi anaknya dan keberhasilan seorang anak yang baik diawali dengan pendidikan orang tua yang baik.

Kesedihan yang sangat mendalam untuk generasi saat sekarang ini karena pendidikan orang tua sangat tidak diperhatikan sama sekali, padahal pendidikan orang tua itu pendidikan yang pertama dan utama. Seperti pendapat Paisal yang peneliti wawancarai, bagi Faisal dalam hal mendidik anak

⁸⁷ Wawancara dengan H. Ahmad Hamrawi, S.Ag Kepala KUA Kec. Pengabuan 08 April 2025

jika anak menangis dia cepat marah dan tidak banyak akal untuk menghadapi anak, tidak ada istilah seperti ibu guru di sekolah, karena memang tidak ada pengetahuan awal masalah pendidikan anak.⁸⁸

Penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak di kalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini masih jauh dari kata sempurna. Sebagian besar diantara mereka masih belum mampu sepenuhnya memberikan pembelajaran, bimbingan, serta keteladanan yang baik bagi anak-anaknya, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mereka, dan juga kesibukan mereka masing-masing yang akhirnya menyebabkan kurangnya waktu untuk berkumpul bersama. Meskipun demikian, pada dasarnya mereka memperdulikan pendidikan anak. Namun, karena ketidakmampuan mereka, sehingga mereka menyerahkan kepada pihak sekolah untuk memberikan pendidikan kepada anaknya tersebut. Pernikahan dini sangat berdampak pada pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terutama orang tua yang kurang dalam memberi kasih sayang terhadap anak, mental dan pikiran seorang anak diawali oleh didikan dari orang tua yang terpenting jika anak kurang didikan dari orang tua maka anak disebut juga kurang kasih sayang dari orang tua, biasanya

⁸⁸ Wawancara dengan Paisal Tetangga pelaku pernikahan dini 08 April 2025.

orang yang melakukan pernikahan dini masih memikirkan dirinya sendiri.

3.3.Upaya Yang dilakukan Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kec. Pengabuan

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental dan rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Jika pertanyaan yang di ajukan adalah bagaimana efektivitas Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan dalam sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, maka jawabannya adalah dari bagaimana proses dari sosialisasi itu dan taraf sejauh mana keberhasilan sosialisasi tersebut. Tolak ukur efektivitas dalam penelitian ini mengacu kepada tiga hal, yaitu:

a. Pencapaian Tujuan

Sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan memiliki tujuan yaitu: menekan angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pengabuan sehingga bisa meminimalisir dampak dari pernikahan di bawah umur demi terbentuknya kehidupan rumah tangga sakinah. Berdasarkan data yang ada, angka pernikahan dini di Kecamatan Pengabuan menurun secara signifikan pasca disahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tercatat kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pengabuan pada tahun 2021 mencapai angka kasus 14, dibandingkan pada tahun 2022 yang hanya terdapat 13 kasus, 2023 turun 12 kasus dan 2025 menjadi 5 kasus.

b. Integrasi

Penyuluh Agama Islam KUA Pengabuan terdiri dari enam orang yang masing-masing berbeda tupoksi bidang penyuluhannya. Dalam mewujudkan visi dan misi Penyuluh

Agama Islam, setiap anggota saling berintegrasi antara satu dengan yang lain. Meskipun setiap anggota menjalankan tupoksinya masing-masing yang sudah menjadi tanggung jawabnya, namun setiap anggota diharuskan dapat menguasai semua materi bidang penyuluhan yang ada karena setiap anggota memiliki wilayah penyuluhan yang berbeda-beda. Sosialisasi batas usia perkawinan tentu menjadi tupoksi Bidang Keluarga Sakinah yang dipegang oleh Hj. Rahmatang. Bidang Keluarga Sakinah berintegrasi dengan bidang yang lain sehingga sosialisasi batas usia perkawinan bisa dilakukan oleh semua anggota Penyuluh Agama Islam dan terlaksana secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Pengabuan. Akan tetapi dalam praktiknya, masih ada dari anggota Penyuluh Agama Islam yang belum melaksanakan sosialisasi perubahan batas usia perkawinan, sehingga sampai saat ini masih terdapat beberapa wilayah Kecamatan Pengabuan yang belum pernah mendapatkan sosialisai tersebut. Penyuluh Agama Islam juga berintegrasi dengan majelis-majelis yang sudah terbentuk di masyarakat dalam mensosialisasikan perubahan batas usia perkawinan seperti majelis taklim, majelis yasinan, majelis sholawat, dan majelis tahlil, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan Penyuluh Agama Islam dalam mengumpulkan masa. Namun disisi lain, tidak ada proses integrasi dengan organisasi masyarakat yang

beranggotakan para remaja misalnya dengan karang taruna, remaja masjid, dan sebagainya. Padahal sasaran yang terpenting dari sosialisasi perubahan batas usia perkawinan tidak hanya para orang tua tapi juga para remaja.⁸⁹

c. Adaptasi

Berkaitan dengan adaptasi Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas yang dimiliki Penyuluh Agama Islam KUA Pengabuan dalam menunjang kinerjanya cukup minim. KUA Pengabuan memberikan fasilitas berupa ruangan khusus untuk Penyuluh Agama Islam yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat melakukan koordinasi antar anggota dan sebagai tempat menerima masyarakat yang ingin melakukan konsultasi. Pemerintah Desa dan masyarakat juga memberikan fasilitas kepada Penyuluh Agama Islam yakni berupa izin pelaksanaan penyuluhan di majelis-majelis yang ada di masyarakat. Berdasarkan segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), anggota Penyuluh Agama dipilih sesuai dengan kompetensi pemahaman materi penyuluhan, sehingga memang layak dalam bidangnya. Sejalan dengan perkembangan teknologi, beberapa penyuluh juga sudah terbiasa memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan penyuluhan.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Hj. Rahmatang, S.E Penyuluh Agama 09 Mei 2025

menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum. Berikut adalah upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat:

a. Penyuluhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Salah satu upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam mengurangi tingkat pernikahan usia dini di Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat ialah dengan cara melakukan penyuluh undang-undang pernikahan, membuat jadwal-jadwal tertentu yang dilakukan penyuluh untuk mengatur waktu untuk mengsosialisasikan undang-undang No.16 Tahun 2019 ke desa-desa yang berada di Kec. Pengabuan agar masyarakat mengetahui tentang aturan dan batasan pernikahan agar tidak terjadi lagi pernikahan dini.

Ada beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan Penyuluh Agama seperti pagajian, majlis taklim, dan berbagai seminar kesehatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Kec. Pengabuan agar dapat mencegah pernikahan di bawah umur. Hal ini juga disampaikan Kepala KUA Kec. Pengabuan yaitu H. Ahmad Hamrawi, S.Ag menurutnya angka pernikahan usia dini dalam satu tahun terakhir yaitu sebanyak 5 pernikahan dini maka dari itu dia masih saja dilema dengan pernikahan

dini ini padahal menurutnya sudah melakukan semaksimal mungkin pekerjaannya untuk memberikan penerangan tentang undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang peraturan batasan umur pernikahan dan memberikan penjelasan tentang baik buruknya pernikahan, tetapi masih aja ada juga yang melakukan dan terpaksa harus dinikahkan oleh pihak keluarga.⁹⁰

b. Pelayanan dibidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah

Dalam hal penanggulangan pernikahan dibawah umur, KUA dapat mengoptimalkan peran Penyuluh Agama dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah. Penyuluh Agama juga dapat melakukan pembinaan keluarga administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menanggulangi pernikahan dibawah umur.

Dalam hal peran Penyuluh Agama menanggulangi pernikahan dibawah umur, Penyuluh Agama dapat menggunakan berbagai media, dari hasil wawancara kepala KUA kecamatan Pengabuan sebagai berikut :

“Bagi kepala KUA untuk mengurangi pernikahan dini dia menugaskan Penyuluh Agama KUA untuk melakukan

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak H.Ahmad Hamrawi, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama
08 April 2025

sosialisasi baik dengan media cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian- pengajian, khutbah dan lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang.”⁹¹

c. Penolakan Calon Pengantin di Bawah Umur

Pengajuan perkara permohonan dispensasi di buat dalam bentuk permohonan (*voluntair*). Putusan dari pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hasil penelitian menghasilkan bawasannya KUA Kec. Pengabuan Kab. Tanjab Barat menolak pengajuan pernikahan apabila diketahui belum cukup umur yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 baik itu calon pengantin perempuan belum cukup umur maupun calon pengantin laki- laki. Jika kondisi sudah memaksa apa boleh buat maka KUA tidak bisa mencegah sehingga pengantin harus mengajukan dispensasi umur ke Mahkamah Syar’iyah untuk melakukan sidang. Jika hasil keputusan sidang oleh mahkamah syar’iyah di izinkan maka KUA dapat menjalankan proses pernikahan tersebut dari surat yang telah dilampirkan. Sebaliknya, jika calon pengantin datang ke KUA

⁹¹ Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Pengabuan bapak Ahmad Hamrawi, S.Ag . Tanggal 8 Mei 2025

dengan umur yang kurang yaitu di bawah umur 19 tahun tetapi tidak ada alasan mendesak yang mendasari untuk melangsungkan pernikahan maka pihak KUA menolak tanpa adanya sidang.

Hal ini juga di jelaskan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pengabuan Kab. Tanjab Barat yaitu H. Ahmad Hamrawi, S.Ag menurutnya bahwa setiap yang mengajukan pernikahan tidak memenuhi syarat yang tertera sesuai dengan hukum maka ditolak. Peradilan Agama dalam hal perkawinan mempunyai wewenang atas keabsolutan mengenai proses perceraian dan pencatatan, sedangkan pencatatan perkawinan merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA).⁹²

Penolakan calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Kec. Pengabuan kepada pasangan yang tidak memenuhi syarat perkawinan salah satunya adalah umur yang belum sampai usia pernikahan yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan dan dapat memberikan penegasan bahwa melangsungkan pernikahan itu tidak semudah yang dibayangkan perlu adanya kematangan jiwa dan raga agar keluarga bisa menjadi sakinah.

3.4.Kendala Yang dihadapi Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan dini di KUA Kec. Pengabuan.

Dalam mengeluarkan suatu penetapan hukum seorang KUA haruslah memiliki pertimbangan- pertimbangan hukum. Mengenai peristiwanya, didapat melalui keterangan para saksi. Setelah memahami peristiwa

⁹² Wawancara dengan Bapak H.Ahmad Hamrawi, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama 08 April 2025

duduknya perkara, maka dalam hal ini KUA setempat menyesuaikan dengan peraturan perundang undang yang mengatur tentang perkawinan. Sehingga melalui adanya penyesuaian antara Hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka akan di dapatkan suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

Bahwa pernikahan yang sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon. Dalam hal ini boleh dilakukan penyimpangan perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun hasil wawancara dari Penyuluh KUA kecamatan Pengabuan sebagai berikut :

“Menurutnya Muttaqin bahwa hubungan cinta antara mempelai perempuan dengan calon mempelai laki- laki telah terlalu dekat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi”.⁹³

Sehingga yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur dalam penetapan izin pengadilan agama. Sehingga yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur dalam penetapan izin pengadilan agama.

1. Karena sudah hamil terlebih dahulu (hamil di luar nikah) atau sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Menurut penulis memang dalam kasus ini, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin bagi anak di bawah umur sangat matang.

⁹³ Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Pengabuan Hidayatul Muttaqin S.Kom.I Tanggal 17 juni 2025

Dapat di simpulkan dalam situasi mendesak seorang hakim dapat mengabulkan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

2. Karena kekhawatiran orang tua. Orang tua khawatir terjerumus anaknya dalam pergaulan bebas.

Pemohon sangat khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak di segera dinikahkan. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak.

Ada pun hasil wawancara dengan staf KUA bahwa dengan alasan dari salah satu orang tua yang memberi izin anak nya menikah di bawah umur yaitu:

“Menurutnya sebagai orang tua khawatir anak mereka terjerumus dalam pergaulan bebas serta karena masalah ekonomi keluarga dan dengan calon suami nya sudah punya pekerjaan sehingga mereka lebih yakin untuk mengizinkan anak nya untuk menikah”.⁹⁴

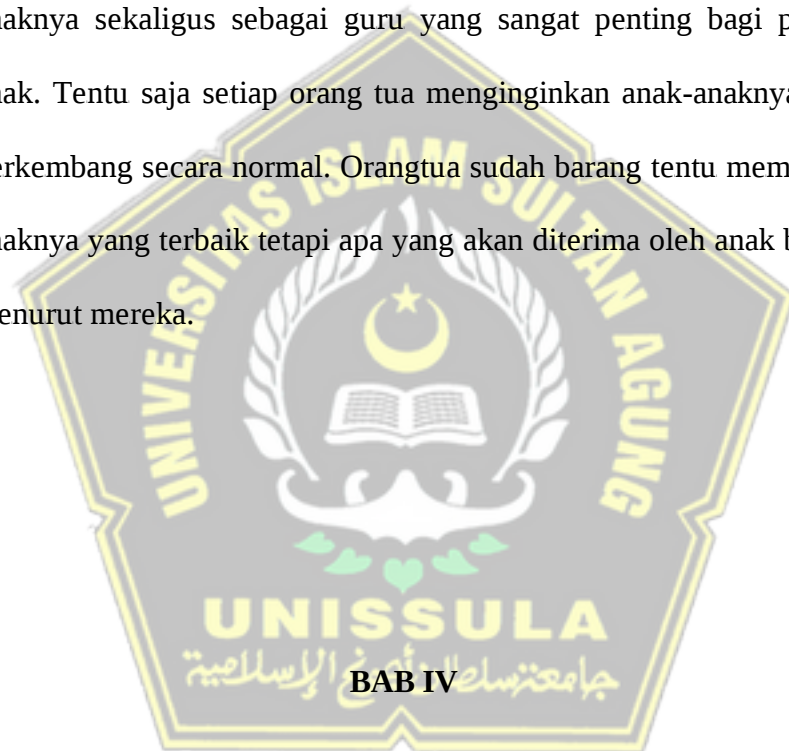
3. Karena masalah ekonomi keluarga

Masalah ekonomi orang tua disini sangat luas dan perlu penulis perjelas bahwa orang tua pihak perempuanlah yang merasa bahwa apabila anaknya menikah dengan laki- laki lain, maka akan sangat membantu perekonomian orang tuanya.

⁹⁴ Wawancara dengan staf KUA Kecamatan Pengabuan Faisal, S. H. tanggal 17 Juni 2025

Dan masalah perekonomian keluarga itu bukan merupakan suatu keadaan yang mendesak. Karena yang dimaksud keadaan mendesak disini adalah keadaan dimana apabila tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan dampak buruk bagi pihak yang bersangkutan.

Keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan keluarga khususnya bagi anak-anak. Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Tentu saja setiap orang tua menginginkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara normal. Orang tua sudah barang tentu memberikan anak-anaknya yang terbaik tetapi apa yang akan diterima oleh anak belumlah baik menurut mereka.



BAB IV

ANALISA PERAN PENYULUH AGAMA KUA KEC. PENGABUAN DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

4.1. Analisa Peran Penyuluh Agama KUA Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini.

Keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam

kehidupan keluarga khususnya bagi anak-anak. Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Tentu saja setiap orang tua menginginkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara normal. Orang tua sudah barang tentu memberikan anak-anaknya yang terbaik tetapi apa yang akan diterima oleh anak belumlah baik menurut mereka

Secara teoritis, upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur dapat dilakukan Penyuluh Agama kantor Urusan Agama Kec. Pengabuan melalui perannya sebagai berikut :

a. Penyuluh dan sosialisai undang- undang perkawinan

Dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat (1) mengenai batas umur seorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki- laki dan 19 tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluh kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang- Undang.

b. Penyuluhan di bidang Perkawinan dan keluarga sakinah.

Dalam hal penanggulangan pernikahan dini, KUA dapat mengoptimalkan peran Penyuluh Agama dan perangkat KUA lainnya

dalam memberikan nasehat- nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka mananggulangi pernikahan dibawah umur.

Agar lebih efektif, sebaiknya upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur melibatkan berbagai elemen masyarakat.

4.2. Analisa Maqashid Syariah terhadap Upaya Penyuluh KUA Kec. Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini.

Dalam konteks maqashid syariah (tujuan syariat Islam), pernikahan dini seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang ingin dicapai, terutama dalam menjaga agama. Pernikahan dini, yang seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman agama dan faktor sosial ekonomi, dapat menimbulkan berbagai masalah yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Penyuluh agama memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan maqashid syariah terkait pernikahan dini dari sisi menjaga agama. Mereka bertugas memberikan pemahaman agama yang komprehensif, termasuk tentang tujuan pernikahan dalam

Islam dan dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, penyuluh agama juga berperan dalam membimbing masyarakat agar memahami batasan usia pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah dan implikasinya bagi kemaslahatan bersama.

Penyuluh agama berperan memberikan pemahaman yang benar tentang tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk menjaga diri dari perbuatan zina, membentuk keluarga sakinah, dan melanjutkan keturunan. Mereka juga harus menjelaskan bahwa pernikahan dini seringkali tidak memenuhi tujuan-tujuan tersebut, bahkan dapat menimbulkan dampak negatif seperti perceraian dini, masalah kesehatan reproduksi, dan kesulitan ekonomi.

Kemudian dari sisi menjaga akal. Mereka bertugas memberikan pemahaman tentang pentingnya kematangan akal dan kesiapan mental sebelum menikah, serta bagaimana pernikahan dini dapat memengaruhi perkembangan akal dan masa depan individu. Penyuluh agama harus menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga membutuhkan kematangan akal dan kesiapan mental untuk mengelola rumah tangga, mendidik anak, serta menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berkeluarga serta Penyuluh agama perlu menyampaikan informasi tentang bagaimana pernikahan dini, terutama jika dilakukan pada usia remaja, dapat menghambat perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Mereka juga harus menjelaskan risiko

putus sekolah, kesulitan dalam mencari nafkah, dan potensi masalah psikologis yang mungkin timbul.

Kemudian yaitu menjaga keturunan. Mereka berperan sebagai agen perubahan yang memberikan pemahaman tentang kesiapan menikah, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi, serta dampak negatif pernikahan dini terhadap keturunan. Penyuluh agama juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan hak-hak anak, serta memberikan bimbingan dalam membangun keluarga sakinah yang berkualitas. Memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, baik bagi calon pengantin pria maupun wanita, agar dapat melahirkan keturunan yang sehat.

Kemudian dalam konteks menjaga harta terkait pernikahan dini. Mereka berperan memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan keluarga yang baik, dampak ekonomi pernikahan dini, serta pentingnya menjaga harta untuk kemaslahatan keluarga. Penyuluh agama memberikan edukasi tentang pentingnya perencanaan keuangan keluarga, pengelolaan pendapatan, dan menghindari pemborosan. Hal ini krusial karena pernikahan dini seringkali dihadapi dengan tantangan ekonomi, dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan dapat mencegah masalah keuangan yang dapat memicu konflik dalam keluarga. Dengan peran aktif penyuluh agama dalam memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan

keluarga dan dampak ekonomi pernikahan dini, diharapkan dapat tercipta keluarga yang lebih sejahtera dan terjaga kemaslahatannya sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Peran penyuluh agama dalam mengatasi nikah dini termasuk dalam kategori maqashid syariah dharuriyah, khususnya dalam menjaga kelangsungan keturunan dan akal. Pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan berbagai risiko, seperti masalah kesehatan reproduksi, kesulitan ekonomi, dan potensi perceraian. Penyuluh agama berperan dalam memberikan pemahaman agama yang benar terkait pernikahan, serta memberikan edukasi mengenai dampak negatif nikah dini, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan yang tidak matang dan memberikan perlindungan bagi generasi muda. Maqashid syariah dharuriyah adalah tujuan utama syariat Islam yang berkaitan dengan hal-hal mendasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Menjaga kelangsungan keturunan dan akal termasuk dalam kategori ini. Nikah dini dapat mengancam kedua hal ini karena dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi pada usia muda dan kurangnya kematangan dalam membina keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka penulis dapat merangkul dalam sebuah kesimpulan yaitu:

1. Upaya-upaya peran Penyuluh Agama di Kecamatan Pengabuan dalam mencegah pernikahan dini adalah dengan cara memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi UU No 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, menolak jika pasangan di bawah umur, dan peran orang tua yang sangat penting dalam mencegah pernikahan dini.
2. Peran penyuluh agama dalam mengatasi nikah dini termasuk dalam kategori maqashid syariah dharuriyah, khususnya dalam menjaga kelangsungan keturunan dan akal. Pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan berbagai risiko, seperti masalah kesehatan reproduksi, kesulitan ekonomi, dan potensi perceraian. Penyuluh agama berperan dalam memberikan pemahaman agama yang benar terkait pernikahan, serta memberikan edukasi mengenai dampak negatif nikah dini, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan yang tidak

matang dan memberikan perlindungan bagi generasi muda. Maqashid syariah dharuriyah adalah tujuan utama syariat Islam yang berkaitan dengan hal-hal mendasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Menjaga kelangsungan keturunan dan akal termasuk dalam kategori ini. Nikah dini dapat mengancam kedua hal ini karena dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi pada usia muda dan kurangnya kematangan dalam membina keluarga.

B. SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran untuk KUA Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjab Barat, yakni harus lebih giat meningkatkan kualitas penyuluhan maupun sosialisasi terkait pendidikan seks, reproduksi, pernikahan dan dampak dari pernikahan di bawah umur kepada masyarakat terutama kepada remaja.
2. Saran untuk Penyuluh Agama yang berada di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk lebih meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi melalui pencerahan keagamaan yang baik ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau dan masih minim terhadap pengetahuan dalam segi pernikahan maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan keagamaan dan Undang-Undang perkawinan. Perlu

kiranya dilakukan sosialisasi di mulai dari tingkat dusun sampai ke tingkat desa. Para penyuluh tetaplah berwenag menyampaikan dan menyiarkan materi pernikahan, dibutuhkan kesabaran untuk mengsejahterahkan masyarakat sehingga tujuan dapat berhasil.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani 1989
- Abdul, Syaikh Muhammad, *Tafsir Al- Manar, Al- Qahirah, Kedudukan Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Yayasan Risalah 1984
- Alghifari, Alfian. “Efektivitas undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar”. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, no. 2 (Desember 2021): 10. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/129/82>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Aminudin, *Fiqh Munakahat*. Bandung : Pustaka Setia
- Amrullah, M. Kholis, Fridiyanto dan Muhammad Taridi. *Metodologi Penelitian*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Auliawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Auliawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Bahry, Zainal. *Kamus Umum*. Bandung Angkasa, 1996.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bustomi, Hasan. “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Usia Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (Maret 2016): 22-26. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160/1788>.
- Candra, Mardina. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Dasuki Ahmad, *Kamus Pengetahuan Islam*, Kuala Lumpur: Pustaka, 1984.
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur‘an Dan As Sunnah)*, Jakarta : Akademika Pressindo, Cet. III, 2003.
- Departemen Pendidikan, *Peraturan Perundang- Undangan Perkawinan*, Jakarta : CV. Rajawali 2000

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, Jilid II, Jakarta : Departemen Agama, 1985.

Faridh, Miftah. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 1990.

Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya*

H.M. Ridwan Piliang, *Perilaku Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Bahagia*, Medan : Perdana Publishing 2011

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Heryanti, B. Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 1 (April 2021): 126. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3190/1949>.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : CV. Mandar Maju Cet I, 1990)

HS, Salim dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Accademia Tazzafa, 2004.

Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Study Terhadap Perundangundangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2020

Kisyik Hamid Abdul, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung : Albayan 2003

Latif Nasarudin , *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Mardina Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.

- Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Yayasan I dayu, 1981
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mawarti Djoned Poesponegoro dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984
- Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 8, No. 2, Desember 2016
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam *Pembangunan no 2 Tahun ke XII*, Maret 1982
- Muhyiah Jaqwad Muhammad 2007, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera 2007
- Mujib Abdul, Fitrah dan Kepribadian Islam, Sebuah Pendekatan Psikologi, Jakarta : Darul Falah 1999
- Nahdiyanti. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur". *Journal of Lex General is (JLG)*, Vol. 2, no. 1 (Januari 2021): 151. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/313/347>.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Rahman. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rahmatiah, *Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*. Ad-Daulah, Volume 5, No. 1, Juni 2016
- Rahmawati, Theadora. "Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015". *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol.2, no. 1 (Desember 2019): 147. https://scholar.google.com.hk/citations?view_op=view_citation&hl.

- Raysid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Samsu. *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi, 2021.
- Sholeh, HM. Asrorun Ni'am. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Munakahah Dalam Ijma Ulama*. Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan.
- Sudarmo, *Hukum Perkawinan* ,Jakarta: Rineka Cipta, Cet : 3, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ahmad, *Nikah Muda*, Jakarta: Prenama Media, 2017
- Alam Nur Hidayat, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur" IAIN Metro 2020
- Al-Azhar Mudzakarrah, *Perkawinan di Bawah Umur* Jakarta: Prenama
- Fathoni Abdurrahman, *Metedeologi penelitian*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Fatimah Siti, Skripsi "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Semarang: Universitas Negeri Semarang 2009
- Ghazaly Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2010
- Hadi Abdul, "Pencegahan Nikah Usia Dini Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah" UIN Ar- Raniry 2019
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar

Maju, 1990

Hamsi Risal, “*Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga di Desa Tampe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone*”, Skripsi Makassar: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2014

Hanafi Agustin, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: UIN AR- RANIRY, 2014

Harianto Budi, Peran Badan Penasehat Pembina dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah di Aceh Singkil) UIN Ar- Raniry 2020

<http://jdih.menpan.go.id>, *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*, di akses pada tanggal 17 November 2022

<https://peraturan.bpk.go.id>, *Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Jakarta:2019

<https://www.bkkbn.go.id>, *Nikah Muda*, diakses 2 Maret 2022 Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia, 2016

Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian*, Jakarta: Departemen Agama, 2020

Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian*. Jakarta: Departemen Agama, 2020

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*

Kementrian Agama RI, *Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*, No, 517 Tahun 2011

Kementrian Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kantor*, Jakarta: 2011

Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997

Kusnawan Aep, *Urgensi Penyuluhan Agama*, Jurnal ilmu Dakwah Vol. 5, 2011

M. Dlori Mohammad, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, Jogjakarta: Media Abadi, 2005

M. Dlori Mohammad. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, Jogjakarta: Media Abadi, 2005

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian AlQur`an*,

- Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2011
- Mubarok Achmad, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: PT Bina Rena Pariwata, 2002
- Nurlina, Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum di Kec. Blang Kejeren Kab. Gayo Lues).Uin Ar-raniry 2018
- Musliamin, *Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Bagi Masyarakat Kecamatan Tanete Riaantang Timur Kabupaten Bone*, Universitas Hasnuddin Makasar: 2019
- Pasal 7 ayat (1), *Undang-Umdang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Lembar Negara Repubilk Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tahun 2019
- Purwanto Purwanto, *Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Umat*, Bandung: 2016
- Republik Indonesia, “*Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Bab II pasal 7 tahun 1974 No.1*” Tambahan Lembaran Negara No.27
- Rohmat. ”Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)”.Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Savendra Dian Aggi, “Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga studi kasus di Desa Benarjo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur” IAIN Metro 2020 Sholihin Zainal, *Panduan Penyuluh Agam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1987
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Renika Cipta, 1992
- Subagio H., *Penerangan Agama Islam dan Peran Serta Umat Dalam Penerangan Agama*, Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, 1995
- Sulistiani Neti, Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah, *Jurnal Alhadharah* Vol. 17, 2018
- Sulistiani Neti, *Penyuluh Agama* diakses 5 maret 2022
- Suma Amin Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Sumber Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah 2022

- Syafa'ah Mamik, *Etika Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam Materi Diklat Penyuluh Agama Ahli Muda*, Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Surabaya, 2020
- Tomi Jaffisa, “*Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Medan Barat*”, Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darmawangsa, 2021
- V. Indah Sri Pinasti, Rumekti dan Martyan Mita, *Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Pernikahan Dini*, Jurnal Pendidikan Sosiologi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta 2016
- www.simbi.kemenag.go.id, *Penerangan Agama Islam Bimbingan Penyuluh Agama Islam*, (pedoman penyuluhan pengembangan menteri penyuluhan agama Islam) Jakarta: 2018
- Yuliati Rina, *Dampak Yang di Timbulkan Dari Pernikahan Dini*, Madura: Universitas Trunojoyo, 2010
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

